



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 424 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER

**KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST
DENGAN TEMA PERAN PMII BANTAENG DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA SERTA PENGUATAN DEMOKRASI
YANG INKLUSIF DAN BERINTEGRITAS PADA PEMILU DAN PILKADA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang mana dilakukan melalui Media Elektronik yaitu Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Podcast dengan tema Peran PMII Bantaeng dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda serta penguatan demokrasi yang inklusif dan berintegritas pada Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

tentang ...

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI PODCAST DENGAN TEMA PERAN PMII BANTAENG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA SERTA PENGUATAN DEMOKRASI YANG INKLUSIF DAN BERINTEGRITAS PADA PEMILU DAN PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025 sebagaimana terlampir

KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

- a. Narasumber memaparkan materinya berdasarkan subtema yang diberikan dan durasi waktu yang telah ditentukan.
- b. Narasumber mempertanggungjawabkan secara akademik dan moral atas substansi materi yang dipaparkan.
- c. Narasumber Menyampaikan informasi yang didukung fakta, data, dan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan karangan atau dibuat-buat.
- d. Narasumber Memberikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan audiens atau pertanyaan yang diajukan.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 18 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 424 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 DESEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
MELALUI PODCAST DENGAN TEMA
PERAN PMII BANTAENG DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
GENERASI MUDA SERTA PENGUATAN
DEMOKRASI YANG INKLUSIF DAN
BERINTEGRITAS PADA PEMILU DAN
PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN
2025

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN MELALUI
PODCAST DENGAN TEMA PERAN PMII BANTAENG DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA SERTA PENGUATAN DEMOKRASI YANG
INKLUSIF DAN BERINTEGRITAS PADA PEMILU DAN PILKADA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN/UTUSAN/ INSTANSI	DURASI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1	ANSAR RABASENG	Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bantaeng	1 Jam	Rp. 500.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
ttd.
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

